



P U T U S A N

NOMOR : 47/Pid.B/2016/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki di Wonreli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABSALOM NATORWAWAN Alias APO**
Tempat lahir : Wulur
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wulur, Kecamatan Damer,
Kabupaten Maluku Barat Daya
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 3 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samulaki tertanggal 29 Agustus 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 26 Agustus 2016 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2016 **.NO REG.**

PERKARA : PDM -05 / Cabjari Wonreli / 08 / 2016 / Epp.2;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 September 2016, No. Reg.Perk : **PDM -05 / Cabjari Wonreli / 08 / 2016 / Epp.2**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **ABSALOM NATORWAWAN Alias APO** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABSALOM NATORWAWAN Alias APO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah batu sebesar lebih dari batu manga, bulat bergerigi warna putih kemeraha;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna strep biru putih yang telah digunting dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana berwarna merah terdapat 2 (dua) bis hitam**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;

D A K W A A N

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO** pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret 2016 bertempat depan rumah Bapak



Maku Rumlali Desa Wulur kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** terhadap saksi Korban **Samau Henri Surlialy alias Mau**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya terjadinya perkelahian antara saudara Anthon Surlialy dengan terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO** sekitar pukul 23.00 wit bertempat di rumah saudara Hendarto Letty maka saksi korban **Samau Henri Surlialy alias Mau** menegur mereka dengan perkataan “kenapa kamong orang saudara berkelahi”, kemudian saudara Nefiando Surlialy menanggapi dengan perkataan “LALU OSE (KAMU) MAU APA”, namun saksi korban tidak menanggapi dan masuk kedalam rumah Hendarto Letty, kemudian melihat situasi sudah aman maka saksi korban bersama saudara Benhadat Natrowowan berjalan kembali ke rumah saksi korban tepatnya di rumah saudara kalep halono namun bertemu dengan saksi Thomi Paknanyewwan dan saksi korban bertanya “kapan katong kerja mesin motor”, tiba-tiba saudara Anthon Surlialy datang dari arah barat dan sekitar lima menit kemudian datang saudara Yunus Surlialy sehingga terjadi pertengkaran mulut selanjutnya saudara Anthon Surlialy mengatakan kepada saudara Yunus Surlialy “ mari katong dua berkelahi” kemudian saudara Yunus Surlialy lari menuju rumahnya kemudian datang kembali bersama terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO**, saksi Michael Romer, Arania Iout serta Soleman Surlialy kemudian terdakwa bersama temanya mengundang Anthon Surlialy untuk berkelahi, melihat hal itu maka saksi Thomi Paknanyewwan mengajak saksi korban untuk pulang melewati celah rumah Bapak Bambe Lutrowowan dengan rumah saksi Thomi Paknanyewwan setelah itu saksi Thomi Paknanyewwan masuk kerumahnya sementara saksi korban berjalan melewati rumah Tua Rumlaly tepatnya di depan rumah bapak Maku Rumlali maka terdakwa yang saat itu melihat saksi korban langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu hingga mengenai kepala sebelah kiri bagian samping saksi korban hingga terluka.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO**, maka saksi korban **Samau Henri Surlialy alias Mau** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan puskesmas Wulur Nomor :330/46/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Puskesmas Wulur Ny.E.Syaranamual,AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Keadaan Korban

1. Keadaan Fisik :

- Kepala : - Tampak luka robek tidak beraturan pada kepala bagian kiri, panjang 6 cm dan lebar 4 cm, kedalaman luka 2 cm
- Keluar darah dari daerah luka
- Bengkak (+)
- Nyeri (+)
- Badan : Normal (tidak ada keluhan)
- Kaki : tampak luka lecet di lutut kanan panjang 1,5cm dan lebar 1cm

yang juga diperkuat dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/19/RSUD/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang melayani dr.Ahmat Tuahunus,Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri
- Luka telah dijahit
- Skala koma glass gowe

Kesimpulan :

- Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudah dijahit)
- Kemungkinan disebabkan karena benda tumpul

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.** -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO** pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret 2016 bertempat depan rumah Bapak Maku Rumlali Desa Wulur kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah **melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit maupun luka** terhadap saksi Korban **Samau Henri Surlialy alias Mau**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal sebelumnya terjadinya perkelahian antara saudara Anthon Surlialy dengan terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO** sekitar pukul 23.00 wit bertempat di rumah saudara Hendarto Letty maka saksi korban **Samau Henri Surlialy alias Mau** menegur mereka dengan perkataan “kenapa kamong orang saudara berkelahi”, kemudian saudara Nefiando Surlialy menangkapinya dengan perkataan “LALU OSE (KAMU) MAU APA”, namun saksi korban tidak menangkapinya dan masuk kedalam rumah Hendarto Letty, kemudian melihat situasi sudah aman maka saksi korban bersama saudara Benhadat Natrowowan berjalan kembali ke rumah saksi korban tepatnya di rumah saudara kalep halono namun bertemu dengan saksi Thomi Paknanyewewan dan saksi korban bertanya “kapan katong kerja mesin motor”, tiba-tiba saudara Anthon Surlialy datang dari arah barat dan sekitar lima menit kemudian datang saudara Yunus Surlialy sehingga terjadi pertengkaran mulut selanjutnya saudara Anthon Surlialy mengatakan kepada saudara Yunus Surlialy “ mari katong dua berkelahi” kemudian saudara Yunus Surlialy lari menuju rumahnya kemudian datang kembali bersama terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO**, saksi Michael Romer, Arania Iout serta Soleman Surlialy kemudian terdakwa bersama temanya mengundang Anthon Surlialy untuk berkelahi, melihat hal itu maka saksi Thomi Paknanyewewan mengajak saksi korban untuk pulang melewati celah rumah Bapak Bambe Lutrowowan dengan rumah saksi Thomi Paknanyewewan setelah itu saksi Thomi Paknanyewewan masuk kerumahnya sementara saksi korban berjalan melewati rumah Tua Rumlaly tepatnya di depan rumah bapak Maku Rumlali maka terdakwa yang saat itu melihat saksi korban langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu hingga mengenai kepala sebelah kiri bagian samping saksi korban hingga terluka.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO**, maka saksi korban **Samau Henri Surlialy alias Mau** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan puskesmas Wulur Nomor :330/46/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Puskesmas Wulur Ny.E.Syaranamual,AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Keadaan Korban

1. Keadaan Fisik :

- Kepala : - Tampak luka robek tidak beraturan pada kepala bagian kiri, panjang 6 cm dan lebar 4 cm, kedalaman luka 2 cm
- Keluar darah dari daerah luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak (+)
 - Nyeri (+)
 - Badan : Normal (tidak ada keluhan)
 - Kaki : tampak luka lecet di lutut kanan panjang 1,5cm dan lebar 1cm
- yang juga diperkuat dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/19/RSUD/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang melayani dr.Ahmat Tuahunus,Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy

dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri
- Luka telah dijahit
- Skala koma glass gowe

Kesimpulan :

- Post hecthing vulnus laceratum kepala //(luka robek dikepala yang sudah dijahit)
- Kemungkinan disebabkan karena benda tumpul

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)**

KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMAU HENDRI SURLIALY;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa ABSALOM NATORWOWAN Alias APO terhadap saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2016 sekitar jam 02.00 wit bertempat di depan rumah Bapak Maku Rumlali di desa Wulur Kecamatan Damer, Kab. MBD;
- Bahwa pada saat itu sedang diadakan pesta pernikahan di rumah Bpk. HENDARTO LETTY sehingga saksi bersama teman-teman diundang untuk makan bersama, setelah selesai makan dan pada saat sedang istirahat tiba-tiba terjadi perkelahian antara Terdakwa, Arania Lout dan NEFIANDO SURLIALY dengan ANTHON SURLIALY sehingga



saksi menegur mereka dengan mengatakan “ kenapa kamu bersaudara saja tapi berkelahi” selanjutnya NEFIANDO mengeluarkan kata-kata “lalu ose mau apa” tetapi saksi tidak menanggapi mereka, langsung saksi masuk kembali tempat pesta;

- Bahwa Tiba-tiba lampu mati dan terjadi pelemparan batu di rumah tempat diadakannya pesta pernikahan, kemudian ada terdengar bunyi tembakan sehingga saksi berlindung kerumah;
- Bahwa setelah sekitar 30 menit kemudian situasi menjadi redah, selanjutnya saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa Pada saat saksi pulang kerumah, barulah saksi terkena lemparan batu sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian kepala bagian kiri langsung, dan saksi terjatuh dan pingsan sehingga selanjutnya saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat siapa yang lempar, tetapi Penyidik yang memberitahu saksi bahwa yang lempar saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kepala saksi luka dan berdarah sehingga dirawat di Puskesmas Wulur selanjutnya dirujuk ke Ambon;
- Bahwa saksi dirawat selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi yang membayar biaya rumah sakit, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya rumah sakit kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi lihat terdakwa dan teman-teman ada minum sopi (minuman daerah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar, saksi tidak berlari hanya berjalan saja;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian, polisi baru memberitahu saya jika yang melakukan pelemparan adalah Terdakwa;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan, saksi tidak bisa bekerja sampai saat ini saksi sering hilang ingatan.
- Bahwa saksi tidak punya masalah apa-apa dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi YOHANIS SURLIALY Alias ANIS

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa ABSALOM NATORWOWAN Alias APO terhadap saksi korban SAMAU HENRI SURLIALY Alias MAU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pelemparan batu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2016 sekitar jam 02.00 wit bertempat di depan rumah Bapak Maku Rumlali di desa Wulur Kecamatan Damer, Kab. MBD.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi pada waktu itu sedang diadakan pesta pernikahan di rumah HENDARTO LETTY sehingga saksi juga dundang. Setelah selesai makan saksi pulang kerumah.
- Bahwa pada sekitar jam 02.00 dini hari Wit saksi tidak bisa tidur karena terjadi pelemparan di tempat pesta lalu tiba-tiba lampu mati dan terdengar bunyi tembakan;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian situasi menjadi tenang lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan "aduh mamabeta mati", kemudian istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa yang teriak itu adalah saksi korban SAMAU HENRI SURLIALY Alias MAU (anak saksi);
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah untuk melihat saksi korban, saksi korban sudah jatuh dan kepalanya berdarah lalu saksi korban diangkat kedalam rumah.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya barulah tenaga medis datang kerumah untuk merawat saksi korban.
- Bahwa saksi korban dirawat di Puskesmas Wulur dan mendapat 6 jahitan, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ambon dan dirawat selama 1 bulan;
- Bahwa biaya perawatan yang saksi keluarkan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi, terdakwa sudah lari dan berdasarkan informasi, Terdakwa sudah lari ke Ambon sehingga saksi bersama anggota Polisi pergi mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap di Seram;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang lempar karena diberitahukan oleh Polisi;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar, Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 2 kali;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dikepala dan merasa sakit.
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) bulan, saksi korban tidak bisa bekerja, dan sampai saat ini saksi korban sering hilang ingatan;
- Bahwa terdakwa sudah sering membuat masalah didesa.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan teman-teman ada minum sopi (minuman daerah berakohol);
- Bahwa saksi mendengar saksi korban berteriak dari jarak sekitar 30 meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban tergeletak di jalan dan ada batu dekat saksi korban.
- Bahwa Pada saat di Ambon, Ayah terdakwa pernah datang minta maaf tetapi saksi mengatakan minta maaf nanti setelah ada di kampung namun setelah dikampung, orang tua terdakwa tidak pernah datang minta maaf.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan setuju oleh Terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah antara lain keterangan saksi :MICHAEL ROMMER Alias MACO yang pada pokoknya sebagai berikut ;

3. Saksi MICHAEL ROMMER Alias MACO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan Penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 05 maret 2016 pukul 02.00 wit bertempat di desa wulur, kab.MBD tepatnya di depan rumah saudara MAKU RUMALALY;
- Bahwa yang menjadi korban pelemparan adalah SAMAU SURLIALY dan pelakunya adalah terdakwa ABSALOM NATROWOWAN
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan satu buah batu memegang pada tangan kanan dan melakukan pelemparan mengena pada bagian belakang kepala korban;
- Bahwa menurut saksi, cara terdakwa melakukan pelemparan yaitu terdakwa menggunakan 1 buah batu memegang pada tangan kanan dan melakukan pelemparan kena pada kepala bagian belakang korban dari jarak sekitar 10 meter
- Bahwa menurut saksi akibat dari terdakwa melakukan pelemparan dengan batu terhadap kepala korban mengakibatkan korban merasa



sakit dan keluar darah serta terdapat luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri

- Bahwa saksi saat itu ada bersama-sama dengan terdakwa saat terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban dimana saat itu saksi bersama-sama terdakwa baru pulang dari acara pesta perkawinan maka saat itu juga saksi bersama terdakwa berdiri dibelakang rumah saudara mayo Natrowowan, kemudian melihat korban melewati depan rumah saudara Maku Rumlali dan melihat terdakwa melakukan pelemparan
- Bahwa menurut saksi, saat itu terdakwa memegang 2 buah batu pada tangan kanan dan tangan kirinya serta terdakwa melakukan pelemparan dengan cara mengangkat tangannya keatas serta mengayun tangannya ke depan dengan sekuat tenaga dan melepaskan batu yang dipegang pada tangannya tersebut kea rah korban kemudian terdakwa mengangkat batu pada tangan kanannya yang mana batu ke-2 (dua) dipegang pada tangan kiri serta dengan menggunakan tangan kanannya melakukan pelemparan dengan cara mengangkat tangannya ke atas serta menganyunkan tangannya ke depan denga sekuat tenaga lalu melepaskan batu yang dipegangnya kea rah korban
- Bahwa terdakwa mengambil batu tersebut di belakang rumah samping perigi TOMY PAKNIANYWEWAN
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkat 2 (dua) buah batu dan memegang pada tangan kiri dan tangan kanan dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dimana pelemparan pertama tidak mengenai korban dan pada pelemparan kedua baru mengena pada tubuh korban tetapi saksi tidak mengetahui kena pada bagian mana dari tubuh korban

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pelemparan batu berawal dari pekelaian yang terjadi pada hari kamis tanggal 04 maret 2016 pukul 24.00 wit bertempat di depan rumah saudara KORI LETTY desa wulur, kab.MBD antara terdakwa dengan saudara NELSON LETTY, FRELI LETTY, ABNER LETTY, ABNER PAKIANY dan DODI SURLIALY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama BONTER SOPLERA bertengkar mulut, kemudian datang saudara NELSON LETTY, FRELI LETTY, ABNER LETTY, ABNER PAKIANY dan DODI SURLIALLY secara langsung bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat pagi tanggal 05 maret 2016 pukul 02.00 wit bertempat di desa wulur, kab.MBD tepatnya di depan rumah saudara MAKU RUMALALY terjadilah pelemparan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di tempat perkawinan sambil minum sopi (minuman daerah berakohol) bersama teman-temannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan satu buah batu memegang pada tangan kanan dan melakukan pelemparan mengenai pada bagian belakang kepala korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan 1 buah batu memegang pada tangan kanan dan melakukan pelemparan mengenai pada kepala bagian belakang korban dari jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit dan mengeluarkan darah serta terdapat luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa saat itu ada bersama-sama dengan saksi MICHAEL ROMER ALIAS MACO saat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dimana saat itu terdakwa bersama-sama saksi baru pulang dari acara pesta perkawinan maka saat itu juga terdakwa bersama saksi berdiri dibelakang rumah saudara MAYO NATROWOWAN, kemudian melihat korban melewati depan rumah saudara MAKU RUMLALI dan terdakwa langsung melakukan pelemparan;
- Bahwa, saat itu terdakwa memegang 2 buah batu pada tangan kanan dan tangan kirinya, kemudian melakukan pelemparan dengan cara mengangkat tangannya ke atas serta mengayun tangannya ke depan dengan sekuat tenaga dan melepaskan batu yang dipegang pada tangannya tersebut kearah korban, kemudian terdakwa mengangkat batu pada tangan kanannya yang mana batu ke-2 (dua) dipegang pada tangan kiri serta dengan menggunakan tangan kanannya melakukan pelemparan dengan cara mengangkat tangannya ke atas serta mengayunkan tangannya ke depan dengan sekuat tenaga lalu melepaskan batu yang dipegangnya ke arah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil batu tersebut di belakang rumah samping perigi TOMY PAKNIANYWEWAN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkat 2 (dua) buah batu dan memegang pada tangan kiri dan tangan kanan dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dimana pelemparan pertama tidak mengenai korban dan pada pelemparan kedua baru mengenai pada tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mengetahui kena pada bagian mana dari tubuh korban;
- Bahwa terdakwa melempar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pelemparan pertama tidak kena dan pelemparan kedua mengenai kepala bagian kiri saksi korban;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi korban sekitar 10 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar saksi korban, terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui kepala saksi korban bocor pada tanggal 5 maret 2016 pagi dari informasi yang didegar di desa;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah menanggung biaya pengobatan saksi korban selama di puskesmas wulur maupun di rumah sakit umum Ambon;
- Bahwa saat terdakwa mendengar kepala saksi korban bocor, terdakwa hanya diam saja dan tidak datang minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pelemparan kepada saksi korban karena saksi korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan melempar batu
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa minum sopi 2 botol
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) buah batu sebesar lebih dari batu manga, bulat bergerigi warna putih kemeraha;
- 1 (satu) lembar baju berwarna strep biru putih yang telah digunting dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana berwarna merah terdapat 2 (dua) bis hitam



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut umum Surat Keterangan puskesmas Wulur Nomor :330/46/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Puskesmas Wulur Ny.E.Syaranamual,AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Keadaan Korban

Keadaan Fisik :

- Kepala :
 - tampak luka robek tidak beraturan pada kepala bagian kiri, panjang 6 cm dan lebar 4 cm, kedalaman luka 2 cm;
 - Keluar darah dari daerah luka
 - Bengkak (+)
 - Nyeri (+)
- Badan : Normal (tidak ada keluhan)
- Kaki : tampak luka lecet di lutut kanan panjang 1,5cm dan lebar 1cm

diperkuat dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/19/RSUD/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang melayani dr.Ahmat Tuahunus,Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy

dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri
- Luka telah dijahit
- Skala koma glass gowe

Kesimpulan :

- Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudah dijahit)
- Kemungkinan disebabkan karena benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat pagi tanggal 05 maret 2016 pukul 02.00 wit bertempat di desa wulur, kab.MBD tepatnya di depan rumah saudara



MAKU RUMALALY telah terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa pada saat itu sedang diadakan pesta pernikahan di rumah Bpk. HENDARTO LETTY sehingga saksi bersama teman-teman diundang untuk makan bersama, setelah selesai makan dan pada saat sedang istirahat tiba-tiba terjadi perkelahian antara Terdakwa, ARANIA LOUT dan NEFIANDO SURLIALY dengan ANTHON SURLIALY sehingga saksi menegur mereka dengan mengatakan “ kenapa kamu bersaudara saja tapi berkelahi” selanjutnya NEFIANDO mengeluarkan kata-kata “lalu ose mau apa” tetapi saksi tidak menanggapi mereka, langsung saksi masuk kembali tempat pesta;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di tempat perkawinan sambil minum sopi (minuman daerah berakohol) bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa saat terjadi keributan Terdakwa merasa dipukul oleh saksi korban, sehingga Terdakwa melempar saksi korban dengan batu;
- Bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi MICHAEL ROMER ALIAS MACO melihat korban melewati depan rumah saudara MAKU RUMLALI terdakwa langsung melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu tersebut di belakang rumah samping parigi TOMY PAKNIANYWEWAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu yang dipegang pada tangan kiri dan tangan kanan dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali. Pelemparan pertama tidak mengenai korban dan pada pelemparan kedua mengenai pada tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mengetahui kena pada bagian mana dari tubuh korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan 1 buah batu dipegang pada tangan kanan dan melakukan pelemparan mengenai pada kepala bagian belakang korban dari jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit dan mengeluarkan darah serta terdapat luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melempar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pelemparan pertama tidak kena dan pelemparan kedua mengenai kepala bagian kiri saksi korban;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi korban sekitar 10 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar saksi korban, terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui kepala saksi korban bocor pada tanggal 5 maret 2016 pagi dari informasi yang didegar di desa;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah menanggung biaya pengobatan saksi korban selama di puskesmas wulur maupun di rumah sakit umum Ambon;
- Bahwa saat terdakwa mendengar kepala saksi korban bocor, terdakwa hanya diam saja dan tidak datang minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pelemparan kepada saksi korban karena saksi korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan melempar batu
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa minum sopi 2 botol
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Keterangan puskesmas Wulur Nomor :330/46/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Puskesmas Wulur Ny.E.Syaranamual, AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Keadaan Korban

Keadaan Fisik :

- Kepala :
 - tampak luka robek tidak beraturan pada kepala bagian kiri, panjang 6 cm dan lebar 4 cm, kedalaman luka 2 cm;
 - Keluar darah dari daerah luka
 - Bengkak (+)
 - Nyeri (+)
- Badan : Normal (tidak ada keluhan)
- Kaki : tampak luka lecet di lutut kanan panjang 1,5cm dan lebar 1cm diperkuat dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/19/RSUD/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang



melayani dr.Ahmat Tuahunus,Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri
- Luka telah dijahit
- Skala koma glass gowe

Kesimpulan :

- Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudah dijahit)
- Kemungkinan disebabkan karena benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan terlebih dahulu yaitu Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP, dimana unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABSALOM NATOWOWAN Alias APO** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, dan oleh karenanya **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi adanya ;**



Unsur ke-2 : Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;-

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari jumat pagi tanggal 05 maret 2016 pukul 02.00 wit bertempat di desa wulur, kab.MBD tepatnya di depan rumah saudara MAKU RUMALY telah terjadi penganiayaan dengan melempar batu ke arah saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika saksi korban menegur Terdakwa di pesta pernikahan HENDARTO LETTY saat terjadi perkelahian antara Terdakwa, ARANIA LOUT dan NEFIANDO SURLIALY dengan ANTHON SURLIALY sehingga saksi menegur mereka dengan mengatakan “ kenapa kamu bersaudara saja tapi berkelahi” selanjutnya NEFIANDO mengeluarkan kata-kata “lalu ose mau apa” tetapi saksi korban tidak menanggapi mereka, saksi langsung masuk kembali tempat pesta;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan saksi korban, sehingga saat Terdakwa bersama dengan saksi MICHAEL ROMER ALIAS MACO melihat saksi korban melewati depan rumah saudara MAKU RUMALY terdakwa **dengan sengaja** langsung melakukan pelemparan ke arah saksi korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah yang diambil di belakang rumah samping parigi TOMY PAKNIANYWEWAN, kemudian 2 (dua) buah dipegang pada tangan kiri dan tangan kanan dan



melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali. Pelemparan pertama tidak mengenai korban dan pada pelemparan kedua mengenai pada tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mengetahui kena pada bagian mana dari tubuh korban; Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 buah batu dipegang pada tangan kanan dan melakukan pelemparan mengenai pada kepala bagian belakang korban dari jarak sekitar 10 meter. Bahwa terdakwa melempar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pelemparan pertama tidak kena dan pelemparan kedua mengenai kepala bagian kiri saksi korban;

Menimbang, Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit dan mengeluarkan darah serta terdapat luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri berdasarkan Surat Keterangan puskesmas Wulur Nomor :330/46/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Puskesmas Wulur Ny.E.Syaranamual, AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Keadaan Fisik :

- Kepala :
 - tampak luka robek tidak beraturan pada kepala bagian kiri, panjang 6 cm dan lebar 4 cm, kedalaman luka 2 cm;
 - Keluar darah dari daerah luka
 - Bengkak (+)
 - Nyeri (+)
- Badan : Normal (tidak ada keluhan)
- Kaki : tampak luka lecet di lutut kanan panjang 1,5cm dan lebar 1cm

diperkuat dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 353/19/RSUD/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang melayani dr.Ahmat Tuahunus,Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri
- Luka telah dijahit
- Skala koma glass gowe

Kesimpulan :

- Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudah dijahit)
- Kemungkinan disebabkan karena benda tumpu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terpenuhi, maka dakwaan subesidair tidak perlu untuk dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka di kepala maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah batu sebesar lebih dari batu manga, bulat bergerigi warna putih kemerahan; 1 (satu) lembar baju berwarna strep biru putih yang telah digunting dan terdapat bercak darah;



1 (satu) lembar celana berwarna merah terdapat 2 (dua) bis hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka pada bagian belakang kepala;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN Alias APO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN Alias APO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah batu sebesar lebih dari batu manga, bulat bergerigi warna putih kemeraha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berwarna strep biru putih yang telah digunting dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana berwarna merah terdapat 2 (dua) bis hitam

Dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa **ABSALOM NATORWOWAN Alias APO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Jumat 9 September 2016 yang dipimpin oleh H. HERY CAHYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER. SH dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri HENDRIK SIKTEUBUN SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli, dan Terdakwa Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

1. ACHMAD YANI TAMHER, SH

H. HERY CAHYONO, SH

2. R.SATYA ADI WICAKSONO, SH.MH

Panitera Pengganti

ARTHUS LARWUY